

Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Rama Ahmad Raja Maranay¹, Irsyaf Marsal²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2310611313@mahasiswa.upnvj.ac.id, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Alamat Kampus: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: 2310611313@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This article examines the influence of global legal systems on the formation of legislation in Indonesia. Historically, Indonesia adopted the Continental European legal system inherited from the Netherlands as the foundation of its national legal framework. Over time, Indonesia's legal system has also been shaped by principles of common law, Islamic law, and customary law, deeply rooted in the nation's culture. This study aims to analyze how the interplay of these diverse legal systems has contributed to the development of a unique and complex national legal structure. Employing a literature review and normative analysis method, the research explores how elements from various global legal systems have enriched Indonesia's legal framework. The findings reveal that, while this diversity enhances the national legal system, it also presents challenges in harmonizing and synchronizing existing regulations. This study offers valuable insights into the dynamics of cross-system legal influences in the Indonesian context and their implications for national legal reform.*

Keywords: *Global legal systems, Indonesian legislation, and Legal harmonization.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji pengaruh sistem hukum dunia terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan dari Belanda, yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional. Namun, dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip common law, nilai-nilai hukum Islam, dan norma-norma hukum adat yang berakar kuat dalam budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kombinasi beragam sistem hukum tersebut terhadap pembentukan kerangka hukum nasional yang unik dan kompleks. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen dari berbagai sistem hukum dunia memberikan kontribusi terhadap diversifikasi hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun keberagaman ini memperkaya sistem hukum nasional, hal tersebut juga menghadirkan tantangan dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengaruh lintas sistem hukum dalam konteks Indonesia, serta relevansinya bagi pembaruan hukum nasional.

Kata Kunci: Sistem hukum dunia, Peraturan perundang-undangan Indonesia, Harmonisasi hukum

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara dengan latar belakang sejarah kolonial dan keberagaman budaya, Indonesia mengadopsi berbagai pengaruh sistem hukum dunia. Sistem hukum dunia, yang secara umum terbagi dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law), Anglo-Saxon (common law), hukum Islam, dan hukum adat, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki sejarah kolonial dan beragam latar belakang budaya, Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan dari Belanda sebagai kerangka utama dalam penyusunan hukum positifnya. Prinsip-prinsip seperti kodifikasi hukum, kejelasan aturan tertulis, dan

hierarki norma hukum menjadi landasan penting dalam struktur peraturan di Indonesia. Di sisi lain, prinsip-prinsip common law, seperti yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, juga mulai memengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam praktik peradilan. Selain itu, pengaruh hukum Islam terlihat dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan, seperti hukum keluarga dan perbankan syariah. Tak kalah penting, hukum adat juga berperan dalam membentuk regulasi lokal yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Pengaruh beragam sistem hukum dunia ini menciptakan suatu mosaik hukum di Indonesia yang unik, namun juga menimbulkan tantangan dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kajian terhadap pengaruh sistem hukum dunia menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya relevan secara nasional tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika global.

Pokok Permasalahan: 1) Bagaimana pengaruh sistem hukum dunia terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Apa saja tantangan yang muncul dari interaksi berbagai sistem hukum dalam konteks hukum nasional?

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi pengaruh masing-masing sistem hukum dunia terhadap hukum Indonesia. 2) Menganalisis tantangan harmonisasi hukum akibat keberagaman pengaruh tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Metode studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sumber-sumber tersebut dijadikan bahan utama dalam menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dengan berfokus pada sinkronisasi norma-norma hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan serta bagaimana norma-norma tersebut terpengaruh oleh sistem hukum yang dianut di berbagai negara. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau konflik norma hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau harmonisasi regulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaruh Sistem Hukum Dunia terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum campuran yang unik, mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai tradisi hukum dunia. Sistem ini mencerminkan pengaruh tiga tradisi hukum utama, yaitu civil law, common law, dan hukum agama, yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal dalam hukum adat. Sistem civil law, yang berakar pada tradisi hukum Eropa kontinental (khususnya Belanda), memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peninggalan kolonial Belanda tercermin dalam kodifikasi hukum yang digunakan hingga saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kodifikasi ini menjadi fondasi sistem hukum tertulis yang mengutamakan kepastian hukum melalui aturan yang terstruktur. Sementara itu, sistem hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip syariah diakomodasi dalam undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peradilan agama juga diakui sebagai salah satu pilar penting dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, hukum Islam yang diterapkan di Indonesia sering kali disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan. Di sisi lain, pengaruh sistem common law mulai terasa dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam hukum perdagangan internasional dan arbitrase. Prinsip-prinsip common law yang bersifat fleksibel dan berbasis preseden sering kali digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis lintas negara, terutama yang melibatkan investor asing. Sebagai contoh, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum global guna menarik investasi dan memperkuat posisi dalam hubungan internasional. Namun, pengaruh sistem hukum dunia tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga memunculkan tantangan. Proses adaptasi terhadap pengaruh global sering kali menimbulkan konflik dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi masyarakat. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip hukum internasional di bidang hak asasi manusia kadang-kadang berbenturan dengan norma budaya atau keyakinan agama tertentu. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilakukan melalui proses yang hati-hati, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengaruh global dan kebutuhan

domestik. Untuk menjaga harmoni, pendekatan yang inklusif menjadi sangat penting. Dialog antara berbagai tradisi hukum lokal maupun global harus terus dilakukan agar hasilnya dapat mencerminkan keadilan dan relevansi dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Proses legislasi ini tidak hanya soal adopsi, tetapi juga soal adaptasi, di mana nilai-nilai global diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan dan realitas Indonesia.

B. Apa Saja Tantangan yang Muncul dari Interaksi Berbagai Sistem Hukum dalam Konteks Hukum Nasional

Interaksi berbagai sistem hukum di Indonesia menciptakan kerangka hukum yang unik dan beragam, tetapi juga membawa tantangan yang signifikan dalam konteks hukum nasional. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi dan disharmoni peraturan perundang-undangan, yang kerap kali muncul akibat tumpang tindih antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Sebagai contoh, dalam konteks hukum agraria, terdapat konflik antara prinsip kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat dengan peraturan formal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sementara itu, dalam hukum keluarga, sering ditemukan perbedaan antara pengaturan syariah yang berlaku di pengadilan agama dengan ketentuan hukum nasional yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Ketidakselarasan ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tantangan berikutnya adalah proses harmonisasi hukum internasional dengan hukum domestik. Di era globalisasi, Indonesia terikat oleh berbagai perjanjian internasional yang menuntut penyesuaian terhadap standar hukum global, seperti pada isu-isu hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perdagangan internasional. Namun, tidak semua norma internasional dapat diterima secara universal oleh masyarakat Indonesia. Contohnya, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali berbenturan dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di tingkat lokal. Begitu pula dengan isu hak-hak komunitas LGBTQ+, yang meskipun mendapat dukungan di tingkat internasional, masih menghadapi resistensi kuat karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kapasitas institusi hukum dalam mengelola pluralisme hukum menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Pengadilan sering kali menghadapi kebingungan dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan ketika terjadi konflik antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, termasuk hakim, terhadap konteks budaya dan norma lokal turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, putusan

yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif dan cenderung mengutamakan formalitas prosedural. Tantangan lain yang juga signifikan adalah pengaruh politik dalam pembentukan hukum. Interaksi antara berbagai sistem hukum sering kali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperjuangkan agenda politik mereka. Dalam beberapa kasus, pembentukan undang-undang lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit politik daripada kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, proses legislasi sering kali dipercepat tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat atau kelompok minoritas yang terdampak. Hal ini tidak hanya menimbulkan protes, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang diakui oleh masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan adaptif dalam pembentukan hukum nasional. Proses legislasi harus melibatkan dialog yang intensif antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok adat untuk memastikan bahwa setiap aturan mencerminkan keadilan sosial dan relevan dengan kebutuhan masyarakat multikultural Indonesia. Selain itu, pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami konteks pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan interaksi berbagai sistem hukum tidak hanya memperkaya kerangka hukum nasional, tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang seimbang dan inklusif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem hukum di Indonesia mencerminkan pengaruh dari berbagai tradisi hukum dunia, termasuk *civil law*, *common law*, dan hukum agama, yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal. Pengaruh sistem *civil law* terlihat jelas dalam kodifikasi hukum yang diterapkan, seperti KUHPer dan KUHP, sementara prinsip hukum Islam memainkan peran penting dalam bidang hukum keluarga dan waris. Di sisi lain, prinsip *common law* mulai diadopsi dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional dan arbitrase. Meski demikian, penerapan berbagai sistem hukum ini tidak lepas dari tantangan, termasuk inkonsistensi peraturan, konflik nilai antara hukum internasional dan lokal, kapasitas institusi hukum, serta pengaruh politik dalam pembentukan hukum. Tantangan ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan hukum nasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengaruh global dan kebutuhan domestik. Inkonsistensi dalam sistem hukum dapat melemahkan kepastian hukum dan

kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Selain itu, harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional sering kali menghadapi resistensi karena perbedaan nilai dan norma budaya yang mendalam.

Saran

Penulis menyarankan agar Indonesia perlu mengadopsi pendekatan inklusif dan adaptif dalam pembentukan hukum. Dialog yang melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, serta kelompok adat harus terus didorong untuk memastikan bahwa produk hukum mencerminkan kebutuhan dan nilai masyarakat yang multikultural. Selain itu, upaya harmonisasi hukum internasional dengan hukum domestik perlu dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan relevansi dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Peningkatan kapasitas institusi hukum juga menjadi prioritas, terutama melalui pendidikan hukum yang menekankan pemahaman terhadap pluralisme hukum dan keadilan substantif. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan pengaruh sistem hukum dunia sebagai alat untuk memperkuat kerangka hukum nasional, sekaligus menjaga identitas dan keadilan sosial dalam konteks masyarakat yang majemuk.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J., & Safaat, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bell, J. (2005). *Comparative Law and Legal Traditions*. Oxford University Press.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Pardede, M. (2021). *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker)*. Jakarta: Paps Sinar Sinanti.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta, B. A. (2010). *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: FH Unika Parahyangan.
- Sjarif, A. (1997). *Perundang-undangan Dasar: Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandyo, W. (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Vlies, V. V. D. (1987). *Handboek Wetgeving*. Zwolle: Tjeenk Willink.